



**P U T U S A N**  
**Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Weni Rusdianti Binti Susanto**;
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/29 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Seroja, RT 005, RW 005, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
9. Pendidikan : SMA (amat);

Terhadap Terdakwa **tidak** dilakukan penangkapan dan penahanan;

erdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- b. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Weni Rusdianti Binti Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh melakukan pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Weni Rusdianti Binti Susanto berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 03 April 2019 warna kuning;
  - b. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 20 Mei 2019 warna kuning;
  - c. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran BRI a.n. Suwarno warna biru putih;
  - d. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank Bukopin a.n. Mareyke Jessy Tanod warna putih;  
Dikembalikan kepada Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar;
  - e. 1 (satu) unit mobil R4 Daihatsu Gran Max Pick Up warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH" dengan nomor Polisi BE 9043 RC;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHP dan karenanya batal demi hukum;
2. Menolak tuntutan Jaksa penuntut Umum untuk seluruhnya karena Terdakwa terbukti secara sah tidak bersalah;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);
4. Menyatakan 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 20 Mei 2019 warna kuning dan 1 (satu) unit mobil R4 Daihatsu Grand max Pick Up warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH" dengan Nomor Polisi BE 9043 RC.  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Atau

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (*obscuur libel*);
2. Menyatakan Terdakwa dilepaskan dari tuntutan pidana karena sekalipun merupakan perbuatan, itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Weni Rusdianti Binti Susanto, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kandang burung puyuh yang terletak di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dengan ditemani oleh Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab melakukan pembelian burung puyuh kepada Saksi Viston Verio di kantor CV. MITRA PUYUH yang ada di Pringsewu sebanyak 2000 (dua ribu) ekor umur 30 (tiga puluh) hari dengan harga Rp9.000,00/ekor dan kandang bekas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan harga Rp250.000,00/unit, kemudian Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan memberikan uang Rp7.000.000,00 kepada Saksi Viston Verio untuk pembayaran DP burung puyuh tersebut, selanjutnya Saksi Viston Verio mengirim 17 (tujuh belas) unit kandang dan 2000 (dua ribu) ekor burung puyuh ke lokasi yang telah disiapkan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan yang terletak di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2019 Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Terdakwa Weni Rusdianti dan pada tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan kepada Terdakwa berikut DP ialah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla



- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa merasa Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan belum melunasi seluruh pembayaran, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saudara Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra berangkat dari rumah Terdakwa di Pringsewu menuju kandang burung puyuh yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Sirion warna putih yang dikendarai Terdakwa, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Muryani Binti Mikin, serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH" dikendarai oleh Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saudara Novianto, dan Saksi Hermawan Adi Chandra dengan membawa lebih kurang 80 (delapan puluh) unit keranjang kelengkeng berbahan plastik untuk wadah burung puyuh, kemudian setelah sampai di kandang burung puyuh milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan yang disewa dari Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang terletak di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tepatnya di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab (selaku orang yang disuruh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk mengurus burung puyuh milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan, baru selesai menggembok pintu kandang kecil dan menutup pintu kandang besar di mana burung puyuh tersebut disimpan kemudian saat Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab sedang masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto untuk menghidupkan lampu kandang, kemudian datang Terdakwa bersama-sama dengan karyawannya yaitu: Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saudara Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra ke kandang burung puyuh tersebut hendak mengambil burung puyuh yang ada di kandang tersebut, kemudian Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab melarangnya dikarenakan pemiliknya yaitu Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan tidak ada di tempat dan Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab menerangkan bahwa ia hanya bekerja di kandang tersebut, namun Terdakwa bersama-sama dengan karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saudara Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra tetap masuk ke dalam kandang burung puyuh tersebut dan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan, Terdakwa memerintahkan Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra untuk mengambil 2000 (dua ribu) ekor burung puyuh dan memasukkannya ke dalam 80 (delapan puluh) unit keranjang kelengkeng untuk wadah burung puyuh yang telah di bawa sebelumnya dan saat sedang memasukkan burung-burung puyuh tersebut ke dalam keranjang kelengkeng, kemudian datang Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang baru pulang dari masjid dan mencoba melarang Terdakwa dan karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saudara Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra namun tidak dihiraukan dan tetap mengambil semua burung yang ada di kandang, setelah semua burung puyuh tersebut dimasukkan ke dalam keranjang plastik kemudian keranjang plastik yang telah berisi burung puyuh tersebut dinaikkan ke atas bak Mobil Pick Up GranD Max warna putih dengan Nomor Polisi BE 9043 RC yang bertuliskan "MITRA PUYUH" hingga selesai pukul 19.30 WIB, dan setelah semua keranjang plastik yang berisi burung puyuh tersebut dinaikkan ke atas bak mobil kemudian Terdakwa bersama-sama dengan karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saudara Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra pergi meninggalkan kandang tersebut. Setelah Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan mengetahui hal tersebut dari Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab, kemudian Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Lampung Selatan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada Bulan Maret 2019, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan membuka situs google untuk mencari peluang usaha ternak burung puyuh petelur, yang mana Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan tertarik dengan informasi pada situs milik PT. Peksi Guna Raharja, yaitu [www.peksigunaraharja.com](http://www.peksigunaraharja.com);
  - Bahwa di situs tersebut disebutkan bahwa alamat perusahaannya ada di Yogyakarta dan dicantumkan pula nomor telepon sales area, yang dalam hal ini untuk area Lampung, atas nama Thofan dengan nomor telepon 082324998546 dan setelah menghubungi yang bersangkutan, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan diarahkan untuk menghubungi agen PT. Peksi Guna Raharja yang ada di Lampung, yaitu Sdr. Viston Verio (dalam hal ini Saksi Viston Verio Bin Erwanto) dengan nomor telepon 082281984466, yang di dalam kontak WAny menggunakan nama CV. Mitra Puyuh;
  - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019 dan 17 Maret 2019, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menghubungi nomor telepon 082281984466 dan diangkat oleh Terdakwa, yang merupakan isteri dari Saksi Viston Verio Bin Erwanto dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Viston Verio Bin Erwanto;
  - Bahwa Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyampaikan kepada Saksi Viston Verio Bin Erwanto bahwa ia tertarik untuk melakukan usaha burung puyuh petelur yang mana selanjutnya Saksi Viston Verio Bin Erwanto telah menyampaikan tata caranya dan mengundang Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk datang ke rumah Saksi Viston Verio Bin Erwanto di Jalan Seroja, RT 005, RW 005, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
  - Bahwa pada tanggal 3 April 2019 Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan bersama dengan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab datang ke rumah Saksi Viston Verio Bin Erwanto, yang mana pada saat itu mereka bertemu dengan Saksi Viston Verio Bin Erwanto dan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Viston Verio Bin Erwanto menjelaskan tentang pola kemitraan, harus membeki burung minimal 6.000 ekor dan nanti hasil dari telur burung tersebut akan dibeli oleh pihak Saksi Viston Verio Bin Erwanto (CV. Mitra Puyuh), dengan ketentuan harga puyuh akan dipotong dengan harga pakan yang telah dikirimkan;
- Bahwa setelah berdiskusi, disepakati bahwa sambil menunggu syarat-syarat untuk mengikuti program kemitraan, maka disepakati dilakukan pembelian 2.000 (dua ribu) ekor burung puyuh, dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), dengan total harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan diantar sampai ke tempat, juga pembelian kadang burung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per buah, termasuk pemasangannya, dengan total harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah, sebagai DP (*Down Payment*) dari total kewajiban Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibuat Nota tertanggal 3 April 2019 yang ditandatangani atas nama Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan, dengan isi sebagai berikut:
  - 2.000 ekor pulet puyuh, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 25 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp7.500.000,00;
  - Total Rp22.500.000,00;
  - DP Rp7.000.000,00;
  - Sisa Rp18.500.000,00;
- Bahwa pada saat dibuatkan nota tersebut, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan sempat mempertanyakan mengapa nota-nya tidak ada tulisan nama perusahaan, yang dijawab oleh Saksi Viston Verio Bin Erwanto agar tidak perlu dipermasalahkan dan dipercaya saja;
- Bahwa setelah pembayaran tersebut, ternyata burung tidak segera dikirim, sehingga Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menghubungi Saksi Viston Verio Bin Erwanto namun yang mengangkat telepon isterinya, yaitu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ada kesalahan harga kandang, seharusnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kandang, sebagaimana

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Saksi Viston Verio Bin Erwanto. Sehingga pada saat itu terjadi perdebatan dan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan terpaksa menerima harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena sudah terlanjur berniat untuk memelihara burung puyuh tersebut;

- Bahwa pada saat itu sebenarnya Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan sudah tidak nyaman, karena justru Terdakwa yang lebih aktif berkomunikasi dengan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan, sementara Saksi Viston Verio Bin Erwanto sulit dihubungi;
- Bahwa karena burung dan kandang tidak juga dikirim, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan meminta kepada Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab untuk menghubungi pihak Saksi Viston Verio Bin Erwanto bahkan hingga datang ke Pringsewu;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, telah dilakukan pengiriman kandang sebanyak 17 (tujuh belas) buah ke lokasi milik Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk dijadikan lokasi pemeliharaan burung puyuh;
- Bahwa sesuai dengan informasi dari Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab pada tanggal 16 Mei 2019, diantarkan juga 200 (dua ratus) buah nipel ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan. Pada tanggal 19 Mei 2019 diantarkan pakan sebanyak 1 (satu) ton ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2019 diantarkan 2.000 (dua ribu) ekor burung puyuh ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 tersebut dibuat ulang nota, yaitu Nota tertanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani atas nama Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab;
  - 2.000 ekor puletan, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 17 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp5.100.000,00;
  - 200 niple, harga Rp8.500,00, jumlah Rp1.700.000,00;
  - 1.000 pakan puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;
  - Total Rp31.200.000,00;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DP Rp7.000.000,00;
- Transfer Rp5.000.000,00
- Sisa Rp19.200.000,00;
- Bahwa nota tersebut diatasnamakan dan ditandatangani oleh Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, selaku pembeli, karena pada saat itu Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan tidak ada di kandang dan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab adalah orang yang dipercaya untuk mengelola kandang tersebut;
- Bahwa Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan belum membayar pelunasan harga, karena pada saat itu masih kecewa dengan adanya perubahan harga kandang dan lamanya pengiriman burung. Namun pada tanggal 23 Mei 2019 Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyuruh Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab untuk mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Terdakwa Weni Rusdianti dan pada tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan kepada Terdakwa berikut DP ialah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian, karena ada transfer tersebut maka nota sebelumnya diperbaiki, dengan dibuat nota baru, menjadi sebagai berikut:
  - 2.000 ekor puletan, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 17 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp5.100.000,00;
  - 200 niple, harga Rp8.500,00, jumlah Rp1.700.000,00;
  - 1.000 pakan puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;
  - Total Rp31.200.000,00;
  - DP Rp7.000.000,00;
  - Transfer Rp5.000.000,00
  - Transfer Rp3.000.000,00
  - Sisa Rp16.200.000,00;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan mendapatkan laporan dari Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab bahwa Terdakwa bersama dengan karyawannya telah mengambil semua burung puyuh dari kandang, jumlah setidaknya 2.000 (dua ribu) ekor dengan memindahkan burung ke kandang yang ada di atas 1 (satu) unit Mobil

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH";

- Bahwa karena merasa dirugikan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;
- Bahwa nilai kerugiannya kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) termasuk harga sewa lahan kepada pemilik tanah untuk kandang;
- Bahwa Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan memang belum melunasi pembayaran, karena kecewa dengan sistem dari pihak Saksi Viston Verio Bin Erwanto. Dalam hal ini tidak ada kejelasan tentang pengambilan telur burung puyuh yang telah diproduksi sehingga harus menjual sendiri dan tidak ada lagi pengiriman pakan, sehingga harus cari sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan sebgaiian keterangan saksi dan selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan sudah berhubungan dengan Terdakwa, jadi tidak benar kalo hanya berurusan dengan Saksi Viston Verio Bin Erwanto saja, karena usaha burung puyuh ini dilakukan berdua antara Terdakwa dengan Saksi Viston Verio Bin Erwanto sebagai suami isteri;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa, yang menemui Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan juga berdua Terdakwa dengan Saksi Viston Verio Bin Erwanto sebagai suami isteri;
- Bahwa pada saat datang ke rumah, justru yang banyak bertanya Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, sehingga pihak Terdakwa beranggapan yang mau memelihara burung adalah Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, hal ini juga dibuktikan dengan nota yang dibuat atas nama Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab;
- Bahwa yang banyak berkomunikasi justru Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab bukan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada awalnya pihak Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab ingin langsung mengambil 6.000 ekor burung, namun kami sarankan untuk belajar dulu dengan 2.000 ekor burung saja;
- Bahwa burung yang diambil oleh Terdakwa hanya 1.800 ekor, dan itu memang belum dibayar oleh pihak Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Iskandar Akuan dan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab karena yang dibayar baru harga kandang dan pakan saja;

- Bahwa Terdakwa belum mempunyai CV, karena masih proses dari perusahaan dan hal itu sudah disampaikan ke pihak Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pengambilan burung sudah ditegaskan kepada Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab bahwa pengambilan itu sebagai jaminan. Apabila pembayaran dilunasi maka burung itu akan diberikan kembali;
- Bahwa sebelum mengambil burung, Terdakwa juga mendatangi kepala lingkungan setempat bahkan mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya usaha burung tersebut;
- Bahwa pengiriman burung tidak terlambat, namun memang perlu disiapkan agar usianya cukup dan mudah dipelihara agar pembeli tidak dirugikan. Karena pihak Terdakwa juga memperoleh burung tersebut dari Yogyakarta;
- Bahwa terhadap transferan uang tanggal 23 dan 24, hal tersebut diketahuinya belakangan karena tidak ada pemberitahuan pentransferan uang tersebut di tanggal-tanggal tersebut;
- Bahwa tidak ada kemitraan, yang ada hanya jual beli putus, karena jumlahnya hanya 2.000 ekor sehingga rugi jika harus mengambil telur. Sejak awal memang tidak ada perjanjian kemitraan;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Jalaluddin Bin Abdul Wahab**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyampaikan kepada Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab ia tertarik untuk melakukan usaha burung puyuh petelur dan meminta kepada Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab untuk membantu merawatnya;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2019 Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan bersama dengan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab datang ke rumah Saksi Viston Verio Bin Erwanto, di Jalan Seroja, RT 005, RW 005, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, yang mana pada saat itu mereka bertemu dengan Saksi Viston Verio Bin Erwanto dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Viston Verio Bin Erwanto menjelaskan tentang pola kemitraan, harus membekai burung minimal 6.000 ekor dan nanti hasil



dari telur burung tersebut akan dibeli oleh pihak Saksi Viston Verio Bin Erwanto (CV. Mitra Puyuh), dengan ketentuan harga puyuh akan dipotong dengan harga pakan yang telah dikirimkan;

- Bahwa setelah berdiskusi, disepakati bahwa sambil menunggu syarat-syarat untuk mengikuti program kemitraan, maka disepakai dilakukan pembelian 2.000 (dua ribu) ekor burung puyuh, dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), dengan total harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan diantar sampai ke tempat, juga pembelian kadang burung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per buah, termasuk pemasangannya, dengan total harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah, sebagai DP (*Down Payment*) dari total kewajiban Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibuat Nota tertanggal 3 April 2019 yang ditandatangani atas nama Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan, dengan isi sebagai berikut:
  - 2.000 ekor pulet puyuh, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 25 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp7.500.000,00;
  - Total Rp22.500.000,00;
  - DP Rp7.000.000,00;
  - Sisa Rp18.500.000,00;
- Bahwa setelah pembayaran tersebut, ternyata burung tidak segera dikirim, sehingga Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab sering diminta oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk menghubungi pihak Terdakwa, bahkan sampai kembali pergi ke Pringsewu. Namun Terdakwa beralasan masih disiapkan;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, telah dilakukan pengiriman kandang sebanyak 17 (tujuh belas) buah ke lokasi milik Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk dijadikan lokasi pemeliharaan burung puyuh;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Sdr. Litik dan Sdr. Ebel mengantarkan 200 (dua ratus) buah nipel, untuk dibawa ke lokasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan dilakukan pemasangan;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi Agus Novianto, diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan pakan sebanyak 1 (satu) ton ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Saksi Agus Novianto, diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan 2.000 (dua ribu) ekor burung puyuh ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 tersebut dibuat ulang nota, yaitu Nota tertanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani atas nama Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab;
  - 2.000 ekor puletan, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 17 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp5.100.000,00;
  - 200 niple, harga Rp8.500,00, jumlah Rp1.700.000,00;
  - 1.000 pakan puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;
  - Total Rp31.200.000,00;
  - DP Rp7.000.000,00;
  - Transfer Rp5.000.000,00
  - Sisa Rp19.200.000,00;
- Bahwa Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan pada tanggal 23 Mei 2019 Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyuruh Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab untuk mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Terdakwa Weni Rusdianti dan pada tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan kepada Terdakwa berikut DP ialah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Karena ada pembayaran tersebut maka nota sebelumnya diperbaiki, dengan dibuat nota baru, menjadi sebagai berikut:
  - 2.000 ekor puletan, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 17 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp5.100.000,00;
  - 200 niple, harga Rp8.500,00, jumlah Rp1.700.000,00;
  - 1.000 pakan puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Rp31.200.000,00;
- DP Rp7.000.000,00;
- Transfer Rp5.000.000,00
- Transfer Rp3.000.000,00
- Sisa Rp16.200.000,00;
- Bahwa karena Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan belum melunasi seluruh pembayaran, maka pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan karyawannya mendatangi kandang burung puyuh yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Sirion warna putih dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna putih Nomor Polisi BE 9043 RC bertuliskan "MITRA PUYUH" dengan membawa keranjang kelengkeng berbahan plastik untuk wadah burung puyuh;
- Bahwa sesampainya di tempat pemeliharaan burung puyuh milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan yang disewa dari Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, yang terletak di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tepatnya di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab tentang pelunasan pembayaran sisa pembayaran sejumlah Rp16.200.000,00, namun Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan menunggu dari Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa karena belum melakukan pembayaran maka Terdakwa mengatakan akan mengambil burung yang ada, dan akan dikembalikan ke kandang ketika Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab dan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan melunasi kekurangan pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan jika diambil akan dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra,

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil burung puyuh, dengan jumlah setidaknya 1.800 (seribu delapan ratus) ekor dengan memindahkan burung ke kandang yang ada di atas 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH";

- Bahwa Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab selalu melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal, Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab yang aktif terkait dengan pembelian burung tersebut, jadi Terdakwa selalu berhubungan dengan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab;
- Bahwa pengambilan burung tersebut sepengetahuan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab dengan tujuan sebagai jaminan, karena burung tersebut tidak pernah dibayar oleh Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab maupun pihak Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa
- Bahwa sebelum mengambil burung, Terdakwa juga mendatangi kepala lingkungan setempat bahkan mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya usaha burung tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi **Viston Verio Bin Erwanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Viston Verio Bin Erwanto dan Terdakwa selaku isterinya menjalankan usaha penjualan burung puyuh sebagai mitra dari PT. Peksi Guna Raharja, dengan situsnya [www.peksigunaraharja.com](http://www.peksigunaraharja.com), yang terletak di Yogyakarta;
- Bahwa yang menyediakan bibit atau anakan burung adalah PT. Peksi Guna Raharja dan sebagai mitra, akan menjualkannya di wilayah Lampung jika ada yang membeli. Jadi semacam agen;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019 dan 17 Maret 2019, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menghubungi nomor telepon 082281984466 dan diangkat oleh Terdakwa. Jadi komunikasi Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan lebih banyak



dilakukan dengan Terdakwa bukan dengan Saksi Viston Verio Bin Erwanto;

- Bahwa Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyampaikan kepada Saksi Viston Verio Bin Erwanto bahwa ia tertarik untuk melakukan usaha burung puyuh petelur yang mana selanjutnya Saksi Viston Verio Bin Erwanto telah menyampaikan tata caranya dan mengundang Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk datang ke rumah Saksi Viston Verio Bin Erwanto di Jalan Seroja, RT 005, RW 005, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2019 Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan bersama dengan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab datang ke rumah Saksi Viston Verio Bin Erwanto, yang mana pada saat itu mereka bertemu dengan Saksi Viston Verio Bin Erwanto dan Terdakwa;
- Bahwa setelah berdiskusi, disepakati bahwa dilakukan pembelian 2.000 (dua ribu) ekor burung puyuh, dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), dengan total harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)m dengan ketentuan diantar sampai ke tempat, juga pembelian kadang burung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, dengan harga Rp300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per buah, termasuk pemasangannya, dengan total harga Rp7.500.000,00 9tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah, sebagai DP (*Down Payment*) dari total kewajiban Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibuat Nota tertanggal 3 April 2019 yang ditandatangani atas nama Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan, dengan isi sebagai berikut:
  - 2.000 ekor pulet puyuh, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 25 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp7.500.000,00;
  - Total Rp22.500.000,00;
  - DP Rp7.000.000,00;
  - Sisa Rp18.500.000,00;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, telah dilakukan pengiriman kandang sebanyak 17 (tujuh belas) buah ke lokasi milik Saksi Muhammad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadino Bin Sastro Sarmanto, di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk dijadikan lokasi pemeliharaan burung puyuh;

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Sdr. Litik dan Sdr. Ebel ke rumah Terdakwa untuk mengambil 200 (dua ratus) buah nipel, untuk dibawa ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi Agus Novianto, diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan pakan sebanyak 1 (satu) ton ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Saksi Agus Novianto, diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan 2.000 (dua ribu) ekor burung puyuh ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 tersebut dibuat ulang nota, yaitu Nota tertanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani atas nama Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab;
  - 2.000 ekor puletan, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 17 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp5.100.000,00;
  - 200 niple, harga Rp8.500,00, jumlah Rp1.700.000,00;
  - 1.000 pakan puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;
  - Total Rp31.200.000,00;
  - DP Rp7.000.000,00;
  - Transfer Rp5.000.000,00
  - Sisa Rp19.200.000,00;
- Bahwa kemudian, karena ditemukan ada transfer lagi maka nota tersebut diperbaiki, dengan dibuat nota baru, menjadi sebagai berikut:
  - 2.000 ekor puletan, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 17 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp5.100.000,00;
  - 200 niple, harga Rp8.500,00, jumlah Rp1.700.000,00;
  - 1.000 pakan puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;
  - Total Rp31.200.000,00;
  - DP Rp7.000.000,00;
  - Transfer Rp5.000.000,00

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer Rp3.000.000,00
  - Sisa Rp16.200.000,00;
  - Bahwa karena Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan belum melunasi seluruh pembayaran, maka pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, berangkat dari rumah Terdakwa di Pringsewu menuju kandang burung puyuh yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Sirion warna putih yang dikendarai Terdakwa, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Muryani Binti Mikin, serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna putih Nomor Polisi BE 9043 RC bertuliskan "MITRA PUYUH" dikendarai oleh Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saudara Novianto, dan Saksi Hermawan Adi Chandra dengan membawa lebih kurang 80 (delapan puluh) unit keranjang kelengkeng berbahan plastik untuk wadah burung puyuh;
  - Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk mengambil burung puyuh, dengan jumlah setidaknya 1.800 (seribu delapan ratus) ekor dengan memindahkan burung ke kandang yang ada di atas 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH";
  - Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan burung tersebut ke tempat Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto;
  - Bahwa pengambilan burung sudah ditegaskan kepada Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab bahwa pengambilan itu sebagai jaminan. Apabila pembayaran dilunasi maka burung itu akan diberikan kembali;
  - Bahwa burung puyuh tersebut telah mati karena terkena penyakit;
  - Bahwa Saksi Viston Verio Bin Erwanto tidak ikut mendatangi kandang yang disewa Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;
4. Saksi **Riki Arianto Bin Mugiyanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto kenal dengan Terdakwa, hubungan Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto dengan Terdakwa adalah sebatas rekan kerja dalam memelihara burung puyuh. Karena Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto pernah membeli bibit burung puyuh dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menitipkan burung puyuh kepada Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 pada saat Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto datang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Seroja, RT 005, RW 005, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto untuk menitipkan burung puyuh tersebut kepada Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto kemudian suami Terdakwa, Saksi Viston Verio Bin Erwanto, mengantarkan burung puyuh tersebut ke rumah Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto dengan menggunakan mobil Daihatsu Gran Max kemudian Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto letakkan didalam kandang milik Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto;
- Bahwa burung puyuh yang dititipkan kepada Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto tersebut sebanyak 1800 (seribu) delapan ratus ekor burung;
- Bahwa Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto mengetahui jumlah tersebut karena Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto menghitungnya sendiri pada saat Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto berada dirumah Terdakwa dimana didalam satu buah keranjang kelengkeng Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto hitung berisi sebanyak 25 ekor dan jumlah keranjang kelengkeng yang ada sebanyak 72 (tujuh puluh dua) buah sehingga jika ditotal maka jumlahnya yaitu sebanyak 1800 (seribu delapan ratus ) ekor;
- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan burung puyuh tersebut karena di rumah Terdakwa tidak ada kandang untuk menempatkan burung puyuh tersebut sedangkan dirumah Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto kebetulan terdapat kandang kosong. Selain itu juga untuk memberikan rasa aman bagi diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa burung puyuh tersebut diambil dari Tanjung Bintang, karena yang membeli belum bayar;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi pakan dan melakukan perawatan adalah Terdakwa sendiri karena burung puyuh tersebut hanya meminjam kandang milik Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto yang kebetulan sedang kosong atau tidak ada burung puyuhnya.
- Bahwa burung puyuh sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) ekor tersebut semuanya pada tanggal 25 Mei 2020 sudah mati berikut juga burung puyuh milik Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto sendiri sebanyak 1.000 (seribu) ekor akibat terkena penyakit flu burung sehingga burung puyuh yang mati tersebut Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto bakar di belakang rumah Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto untuk mencegah penyakit tersebut menyebar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. Saksi **Ririn Fitrianti Binti Susanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak karyawannya diantaranya: Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk pergi ke Tanjung Bintang. Mereka berangkat dari rumah Terdakwa di Pringsewu menuju kandang burung puyuh yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Sirion warna putih yang dikendarai Terdakwa, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Muryani Binti Mikin, serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna putih Nomor Polisi BE 9043 RC bertuliskan "MITRA PUYUH" dikendarai oleh Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saudara Novianto, dan Saksi Hermawan Adi Chandra dengan membawa lebih kurang 80 (delapan puluh) unit keranjang kelengkeng berbahan plastik untuk wadah burung puyuh;
- Bahwa sesampainya di tempat pemeliharaan burung puyuh milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan yang disewa dari Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, yang terletak di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tepatnya di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab tentang pelunasan pembayaran sisa pembayaran sejumlah Rp16.200.000,00, namun Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan menunggu dari Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa karena belum melakukan pembayaran maka Terdakwa mengatakan akan mengambil burung yang ada, dan akan dikembalikan ke kandang ketika Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab dan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan melunasi kekurangan pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan jika diambil akan dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk mengambil burung puyuh, dengan jumlah setidaknya 1.800 (seribu delapan ratus) ekor dengan memindahkan burung ke kandang yang ada di atas 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH";
- Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan burung tersebut ke tempat Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

6. Saksi **Hermawan Adi Chandra Bin Slamet**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak karyawannya diantaranya: Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk pergi ke Tanjung Bintang. Mereka berangkat dari rumah Terdakwa di Pringsewu menuju kandang burung puyuh yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Sirion warna putih yang dikendarai Terdakwa, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Muryani Binti Mikin, serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna putih Nomor Polisi BE 9043 RC bertuliskan "MITRA PUYUH" dikendarai oleh Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saudara Novianto, dan Saksi Hermawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Chandra dengan membawa lebih kurang 80 (delapan puluh) unit keranjang kelengkeng berbahan plastik untuk wadah burung puyuh;

- Bahwa sesampainya di tempat pemeliharaan burung puyuh milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan yang disewa dari Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, yang terletak di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tepatnya di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab tentang pelunasan pembayaran sisa pembayaran sejumlah Rp16.200.000,00, namun Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan menunggu dari Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa karena belum melakukan pembayaran maka Terdakwa mengatakan akan mengambil burung yang ada, dan akan dikembalikan ke kandang ketika Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab dan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan melunasi kekurangan pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan jika diambil akan dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk mengambil burung puyuh, dengan jumlah setidaknya 1.800 (seribu delapan ratus) ekor dengan memindahkan burung ke kandang yang ada di atas 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH";
- Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan burung tersebut ke tempat Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

7. Saksi **Dedi Setiawan Bin Sunarto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak karyawannya diantaranya: Saksi Dedi Setiawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk pergi ke Tanjung Bintang. Mereka berangkat dari rumah Terdakwa di Pringsewu menuju kandang burung puyuh yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Sirion warna putih yang dikendarai Terdakwa, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Muryani Binti Mikin, serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna putih Nomor Polisi BE 9043 RC bertuliskan "MITRA PUYUH" dikendarai oleh Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saudara Novianto, dan Saksi Hermawan Adi Chandra dengan membawa lebih kurang 80 (delapan puluh) unit keranjang kelengkeng berbahan plastik untuk wadah burung puyuh;

- Bahwa sesampainya di tempat pemeliharaan burung puyuh milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan yang disewa dari Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, yang terletak di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tepatnya di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab tentang pelunasan pembayaran sisa pembayaran sejumlah Rp16.200.000,00, namun Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan menunggu dari Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa karena belum melakukan pembayaran maka Terdakwa mengatakan akan mengambil burung yang ada, dan akan dikembalikan ke kandang ketika Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab dan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan melunasi kekurangan pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan jika diambil akan dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk mengambil burung puyuh, dengan jumlah setidaknya 1.800 (seribu delapan ratus) ekor dengan memindahkan burung ke kandang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atas 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH";

- Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan burung tersebut ke tempat Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

8. **Saksi Muryani Binti Mikin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak karyawannya diantaranya: Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk pergi ke Tanjung Bintang. Mereka berangkat dari rumah Terdakwa di Pringsewu menuju kandang burung puyuh yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Sirion warna putih yang dikendarai Terdakwa, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Muryani Binti Mikin, serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna putih Nomor Polisi BE 9043 RC bertuliskan "MITRA PUYUH" dikendarai oleh Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saudara Novianto, dan Saksi Hermawan Adi Chandra dengan membawa lebih kurang 80 (delapan puluh) unit keranjang kelengkeng berbahan plastik untuk wadah burung puyuh;
- Bahwa sesampainya di tempat pemeliharaan burung puyuh milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan yang disewa dari Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, yang terletak di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tepatnya di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab tentang pelunasan pembayaran sisa pembayaran sejumlah Rp16.200.000,00, namun Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan menunggu dari Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa karena belum melakukan pembayaran maka Terdakwa mengatakan akan mengambil burung yang ada, dan akan dikembalikan



ke kandang ketika Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab dan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan melunasi kekurangan pembayaran tersebut;

- Bahwa Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan jika diambil akan dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk mengambil burung puyuh, dengan jumlah setidaknya 1.800 (seribu delapan ratus) ekor dengan memindahkan burung ke kandang yang ada di atas 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH";
- Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan burung tersebut ke tempat Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

9. Saksi **Yohanes Handika Sakuntala Bin Mujo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yohanes Ahandika Sakuntala Bin Mujo merupakan teman Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa Saksi Yohanes Ahandika Sakuntala Bin Mujo tidak mengetahui peristiwa pengambilan burung, melainkan hanya mendengar cerita dari Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab yang menerangkan pelaku berjumlah 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dimana salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah burung yang diambil lebih kurang 2000 ekor burung puyuh petelur yang berada di dalam kandang. Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB dan selesai sekira pukul 19.20 WIB di dalam kandang ternak burung puyuh petelur yang beralamatkan di Kecamatan Merbau Mataram;
- Bahwa Saksi Yohanes Ahandika Sakuntala Bin Mujo mengetahui keberadaan burung tersebut karena pernah diminta untuk bekerja di kandang burung puyuh untuk merawat dan memberi makan burung puyuh tersebut;
- Bahwa burung tersebut dibeli dari Saksi Viston Verio Bin Erwanto di Pringsewu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yohanes Ahandika Sakuntala Bin Muji tidak mengetahui apakah ada burung yang mati karena saksi hanya mengetahui saat mulai produksi saja;
- Bahwa Saksi Yohanes Ahandika Sakuntala Bin Muji tidak mengetahui apa yang menjadi alasan pelaku mengambil burung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

10. Saksi **Tatang Sutardi Bin Memet**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **Tatang Sutardi Bin Memet** menjabat sebagai Kepala Dusun II, Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi, untuk meminta izin akan mengambil burung yang ada di Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, yang merupakan warga Saksi Tatang Sutardi Bin Memet di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, yang disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil burung tersebut adalah karena burung tersebut dibayar;
- Bahwa tidak pernah mengetahui adanya ternak burung di rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto oleh Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab;
- Bahwa Saksi **Tatang Sutardi Bin Memet** tidak melarang namun juga tidak menyuruh Terdakwa untuk mengambil burung puyuh tersebut, karena menurut Saksi **Tatang Sutardi Bin Memet** tempat meminta ijin yang tepat sebenarnya adalah langsung meminta ijin kepada yang berhak yaitu yang punya rumah;
- Bahwa Saksi **Tatang Sutardi Bin Memet** tidak ikut mendampingi Terdakwa untuk mengambil burung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

11. Saksi **Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto**, keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto adalah pemilik rumah di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, yang sebagaimana lahannya disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk memelihara burung puyuh;

- Bahwa burung puyuh dirawat oleh Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab;
- Bahwa Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto tidak mengetahui peristiwa pengambilan burung, melainkan hanya mendengar cerita dari Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab yang menerangkan pelaku berjumlah 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dimana salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah burung yang diambil lebih kurang 2000 ekor burung puyuh petelur yang berada di dalam kandang. Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan suaminya Saksi Viston Verio Bin Erwanto menjalankan usaha penjualan burung puyuh sebagai mitra dari PT. Peksi Guna Raharja, dengan situsnya [www.peksigunaraharja.com](http://www.peksigunaraharja.com), yang terletak di Yogyakarta;
- Bahwa yang menyediakan bibit atau anakan burung adalah PT. Peksi Guna Raharja dan sebagai mitra, akan menjualkannya di wilayah Lampung jika ada yang membeli. Jadi semacam agen;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019 dan 17 Maret 2019, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menghubungi nomor telepon 082281984466 dan diangkat oleh Terdakwa. Jadi komunikasi Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan lebih banyak dilakukan dengan Terdakwa bukan dengan Saksi Viston Verio Bin Erwanto;
- Bahwa Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi Viston Verio Bin Erwanto bahwa ia tertarik untuk melakukan usaha burung puyuh petelur yang mana selanjutnya Saksi Viston Verio Bin Erwanto telah menyampaikan tata caranya dan mengundang Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk datang ke rumah Saksi Viston Verio Bin Erwanto di Jalan Seroja, RT 005, RW 005, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 April 2019 Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan bersama dengan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab datang ke rumah Saksi Viston Verio Bin Erwanto, yang mana pada saat itu mereka bertemu dengan Saksi Viston Verio Bin Erwanto dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat datang ke rumah, justru yang banyak bertanya Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, sehingga pihak Terdakwa beranggapan yang mau memelihara burung adalah Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, hal ini juga dibuktikan dengan nota yang dibuat atas nama Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab;
- Bahwa yang banyak berkomunikasi justru Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab bukan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada awalnya pihak Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab ingin langsung mengambil 6.000 ekor burung, namun kami sarankan untuk belajar dulu dengan 2.000 ekor burung saja;
- Bahwa setelah berdiskusi, disepakati bahwa dilakukan pembelian 2.000 (dua ribu) ekor burung puyuh, dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), dengan total harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan diantar sampai ke tempat, juga pembelian kadang burung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, dengan harga Rp300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per buah, termasuk pemasangannya, dengan total harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah, sebagai DP (*Down Payment*) dari total kewajiban Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibuat Nota tertanggal 3 April 2019 yang ditandatangani atas nama Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan, dengan isi sebagai berikut:
  - 2.000 ekor pulet puyuh, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 25 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp7.500.000,00;
  - Total Rp22.500.000,00;
  - DP Rp7.000.000,00;
  - Sisa Rp18.500.000,00;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, telah dilakukan pengiriman kandang sebanyak 17 (tujuh belas) buah ke lokasi milik Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk dijadikan lokasi pemeliharaan burung puyuh;

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Sdr. Litik dan Sdr. Ebel ke rumah Terdakwa untuk mengambil 200 (dua ratus) buah nipel, untuk dibawa ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi Agus Novianto, diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan pakan sebanyak 1 (satu) ton ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Saksi Agus Novianto, diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan 2.000 (dua ribu) ekor burung puyuh ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 tersebut dibuat ulang nota, yaitu Nota tertanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani atas nama Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab;
  - 2.000 ekor puletan, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 17 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp5.100.000,00;
  - 200 niple, harga Rp8.500,00, jumlah Rp1.700.000,00;
  - 1.000 pakan puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;
  - Total Rp31.200.000,00;
  - DP Rp7.000.000,00;
  - Transfer Rp5.000.000,00
  - Sisa Rp19.200.000,00;
- Bahwa kemudian, karena ditemukan ada transfer lagi maka nota tersebut diperbaiki, dengan dibuat nota baru, menjadi sebagai berikut:
  - 2.000 ekor puletan, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 17 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp5.100.000,00;
  - 200 niple, harga Rp8.500,00, jumlah Rp1.700.000,00;
  - 1.000 pakan puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;
  - Total Rp31.200.000,00;
  - DP Rp7.000.000,00;
  - Transfer Rp5.000.000,00
  - Transfer Rp3.000.000,00
  - Sisa Rp16.200.000,00;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap transferan uang tanggal 23 Mei dan 24 Mei tersebut, hal tersebut diketahuinya belakangan karena tidak ada pemberitahuan pentransferan uang tersebut di tanggal-tanggal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering menanyakan pelunasan pembayaran, namun diberitahukan bahwa menunggu Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa karena Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan belum melunasi seluruh pembayaran, maka pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, berangkat dari rumah Terdakwa di Pringsewu menuju kandang burung puyuh yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sirion warna putih yang dikendarai Terdakwa, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Muryani Binti Mikin, serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna putih Nomor Polisi BE 9043 RC bertuliskan "MITRA PUYUH" dikendarai oleh Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saudara Novianto, dan Saksi Hermawan Adi Chandra dengan membawa lebih kurang 80 (delapan puluh) unit keranjang kelengkeng berbahan plastik untuk wadah burung puyuh;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk mengambil burung puyuh, dengan jumlah setidaknya 1.800 (seribu delapan ratus) ekor dengan memindahkan burung ke kandang yang ada di atas 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH";
- Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan burung tersebut ke tempat Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto agar aman;
- Bahwa burung yang diambil oleh Terdakwa hanya 1.800 ekor, dan itu memang belum dibayar oleh pihak Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab karena yang dibayar baru harga kandang dan pakan saja;
- Bahwa pengambilan burung sudah ditegaskan kepada Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab bahwa pengambilan itu sebagai jaminan. Apabila pembayaran dilunasi maka burung itu akan diberikan kembali;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung puyuh tersebut telah mati karena terkena penyakit flu burung;
- Bahwa Saksi Viston Verio Bin Erwanto tidak ikut mendatangi kandang yang disewa Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Novianto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak karyawannya diantaranya: Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk pergi ke Tanjung Bintang. Mereka berangkat dari rumah Terdakwa di Pringsewu menuju kandang burung puyuh yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Sirion warna putih yang dikendarai Terdakwa, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Muryani Binti Mikin, serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna putih Nomor Polisi BE 9043 RC bertuliskan "MITRA PUYUH" dikendarai oleh Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saudara Novianto, dan Saksi Hermawan Adi Chandra dengan membawa lebih kurang 80 (delapan puluh) unit keranjang kelengkeng berbahan plastik untuk wadah burung puyuh;
- Bahwa sesampainya di tempat pemeliharaan burung puyuh milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan yang disewa dari Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, yang terletak di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tepatnya di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab tentang pelunasan pembayaran sisa pembayaran sejumlah Rp16.200.000,00, namun Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan menunggu dari Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa karena belum melakukan pembayaran maka Terdakwa mengatakan akan mengambil burung yang ada, dan akan dikembalikan

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kandang ketika Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab dan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan melunasi kekurangan pembayaran tersebut;

- Bahwa Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan jika diambil akan dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk mengambil burung puyuh, dengan jumlah setidaknya 1.800 (seribu delapan ratus) ekor dengan memindahkan burung ke kandang yang ada di atas 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH";
- Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan burung tersebut ke tempat Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yaitu Ahli **Dr.**

**Bambang Hartono, S.H., M.H.**, sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah segala peraturan perundang-undangan yang berisikan tentang perbuatan yang dilarang atau diwajibkan, syarat-syarat untuk dapat dipidana dan sanksi pidana dan bilamana seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana bila orang tersebut melanggar peraturan dan perundang-undangan pidana dengan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar;
- Bahwa dalam teori hukum pidana, yang menjadi unsur-unsur suatu tindak pidana adalah: adanya subjek hukum; adanya perbuatan (aktif maupun pasif); bersifat melawan hukum (asas legalitas); ada kesalahan (tulus atau culpa); mampu dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar);
- Bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka orang tersebut tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar. Alasan pemaaf adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang karena adanya penyakit kejiwaan atau kelainan jiwa. Dalam hal ini yang menentukan adalah ahli yang ditunjuk/ditentukan dalam Undang-Undang. Alasan Pembenar adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan sifat melawan hukumnya perbuatan hapus karena Undang-Undang.

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) macam kesalahan, yaitu: Dolus (Sengaja) dan Culpa/Kealpaan;
- Bahwa untuk menentukan Kesengajaan ada 2 (dua) Teori, yaitu: Teori Kehendak, intinya kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan Undang-Undang dan tujuan tersebut tercapai yang dikehendaki pembuat. Teori Pengetahuan, intinya sengaja berarti dapat dimengerti berdasarkan pemikiran si pembuat atau dapat membayangkan berdasarkan pengetahuannya akan timbul akibat perbuatannya dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi
- Berdasarkan 2 (dua) teori di atas, ada 3 (tiga) corak/jenis kesengajaan. Teori Kehendak menghasilkan 2 (dua) jenis/corak kesengajaan, yaitu: Pertama, sengaja dengan maksud atau kesengajaan dengan maksud (Dolus Directus) yaitu si pembuat menghendaki akibat yang memang dituju dan akibat tersebut benar-benar terjadi. Dalam rumusan Undang-Undang pidana, jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana sengaja atau bahkan rencana. Kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian atau sengaja dengan kepastian (Opzet met nodzakelijheids bewustzijn) yaitu si pembuat mengetahui dan menyadari akan menimbulkan akibat lain sebelum perbuatan yang dituju tercapai. Dalam rumusan Undang-Undang pidana jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana dengan pemberatan. Sedangkan Teori Pengetahuan menghasilkan bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau sering disebut sebagai sengaja dengan kemungkinan (Dolus Eventualis), apabila si pembuat dapat membayangkan atau berdasarkan pengetahuannya kemungkinan akan menimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi;
- Bahwa dalam konteks Culpa/Kealpaan, merupakan kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati atau karena kecerobohnya atau keteledorannya sehingga berakibat tidak disengaja terjadi;
- Bahwa ahli telah mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-II-18/KLD/02/2021 atas nama Terdakwa Weni Rusdianti Binti Susanto, tertanggal Kalianda, 25 Februari 2021, yang mana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari dakwaan tersebut ahli berpendapat bahwa Terdakwa di dakwa melakukan pencurian secara bersama-sama dengan orang lain. Dakwaan tersebut mengandung arti pencurian biasa yang dilakukan oleh orang yang lebih dari

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla





satu orang. Padahal sepengetahuan ahli kalau pencurian biasa dilakukan lebih dari satu orang dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan yang dapat digolongkan/dikualifikasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 butir 4 KUHP;

- Bahwa jika dicermati, rangkaian peristiwa dalam perkara ini ternyata diawali dengan ada hubungan hukum keperdataan karena pelapor menghubungi Terdakwa untuk membeli burung puyuh, kandang, pakan burung puyuh yang oleh saksi dibayar sebagian sebagai panjar (DP) dan berjanji akan dibayar lunas setelah yang dibeli tersebut diantarkan kepada saksi, ternyata setelah semua diantar tidak dibayar dan janji akan ditransfer tetapi tidak dibayar juga dan sudah berkali-kali ditagih tidak juga dilunasi oleh Pelapor. Hal ini didukung ada nota pembelian dan bukti penerimaan terhadap burung puyuh, kandang, pakan burung puyuh. Akhirnya burung puyuh diambil oleh Terdakwa karena tidak dilunasi dan menyampaikan jika dibayar akan dikirim lagi;
- Bahwa menurut ahli mereka telah menundukkan diri dalam persetujuan, dengan adanya bukti penyerahan/levering terhadap burung puyuh, kandang, pakan burung puyuh tersebut. Dalam hal ini maka peristiwa tersebut merupakan ruang lingkup hukum keperdataan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313, 1320, 1338, 1329 dan 1243 KUH Perdata;
- Bahwa tidak melunasi terhadap barang-barang yang dibeli dari Terdakwa dan telah beberapa kali ditagih tetapi tidak dibayar maka ahli berpendapat bahwa justru kesepakatan Pelapor dan Terdakwa tersebut dijadikan sebagai alat oleh Pelapor untuk melakukan penggelapan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan pencurian karena mengambil barangnya sendiri, karena uang pembayaran yang telah dibayarkan sebagai bentuk pembayaran kandang dan pakan burung;
- Bahwa yang dapat menjadi obyek pencurian ini hasrulah benda-benda yang ada pemiliknya, benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi onjek pencurian; Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendirian atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda ia sudah mengetahui sudah sadar



memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu;

- Bahwa terkait dengan peristiwanya dalam perkara ini menurut ahli masuk dalam ruang lingkup hukum keperdataan karena dasar atau awal perbuatan adalah jual beli yang merupakan kesepakatan berdasarkan nota jual beli dan pembayaran;
- Bahwa penerapan dakwaan Pasal 362 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini kurang tepat, karena bukan merupakan tindak pidana, seandainya pun juga diandaikan sebagai tindak pidana, maka merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan tindakan memiliki secara melawan hukum, sehingga harus diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana pasal 191 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 03 April 2019 warna kuning;
- b. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 20 Mei 2019 warna kuning;
- c. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran BRI a.n. Suwarno warna biru putih;
- d. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank Bukopin a.n. Mareyke Jessy Tanod warna putih;
- e. 1 (satu) unit mobil R4 Daihatsu Gran Max Pick Up warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH" dengan nomor Polisi BE 9043 RC;

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Maret 2019, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan membuka situs google untuk mencari peluang usaha ternak burung puyuh petelur, yang mana Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan tertarik dengan informasi pada situs milik PT. Peksi Guna Raharja, yaitu [www.peksigunaraharja.com](http://www.peksigunaraharja.com);
- Bahwa di situ tersebut disebutkan bahwa alamatnya ada Yogyakarta dan dicantumkan pula nomor telepon sales area, yang dalam hal ini untuk area Lampung, atas nama Thofan dengan nomor telepon 082324998546 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menghubungi yang bersangkutan, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan diarahkan untuk menghubungi agen PT. Peksi Guna Raharja yang ada di Lampung, yaitu Sdr. Viston Verio (dalam hal ini Saksi Viston Verio Bin Erwanto) dengan nomor telepon 082281984466, yang di dalam kontak Wanya menggunakan nama CV. Mitra Puyuh;

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019 dan 17 Maret 2019, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menghubungi nomor telepon 082281984466 dan diangkat oleh Terdakwa, yang merupakan isteri dari Saksi Viston Verio Bin Erwanto dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Viston Verio Bin Erwanto;
- Bahwa Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyampaikan kepada Saksi Viston Verio Bin Erwanto bahwa ia tertarik untuk melakukan usaha burung puyuh petelur yang mana selanjutnya Saksi Viston Verio Bin Erwanto telah menyampaikan tata caranya dan mengundang Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk datang ke rumah Saksi Viston Verio Bin Erwanto di Jalan Seroja, RT 005, RW 005, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2019 Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan bersama dengan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab datang ke rumah Saksi Viston Verio Bin Erwanto, yang mana pada saat itu mereka bertemu dengan Saksi Viston Verio Bin Erwanto dan Terdakwa;
- Bahwa setelah berdiskusi, disepakati bahwa dilakukan pembelian 2.000 (dua ribu) ekor burung puyuh, dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), dengan total harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan diantar sampai ke tempat, juga pembelian kadang burung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, dengan harga Rp300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per buah, termasuk pemasangannya, dengan total harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah, sebagai DP (*Down Payment*) dari total kewajiban Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibuat Nota tertanggal 3 April 2019 yang ditandatangani atas nama Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan, dengan isi sebagai berikut:
  - 2.000 ekor pulet puyuh, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 25 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp7.500.000,00;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Rp22.500.000,00;
- DP Rp7.000.000,00;
- Sisa Rp18.500.000,00;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, telah dilakukan pengiriman kandang sebanyak 17 (tujuh belas) buah ke lokasi milik Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk dijadikan lokasi pemeliharaan burung puyuh;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Sdr. Litik dan Sdr. Ebel ke rumah Terdakwa untuk mengambil 200 (dua ratus) buah nipel, untuk dibawa ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi Agus Novianto, diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan pakan sebanyak 1 (satu) ton ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Saksi Agus Novianto, diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan 2.000 (dua ribu) ekor burung puyuh ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 tersebut dibuat ulang nota, yaitu Nota tertanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani atas nama Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab;
  - 2.000 ekor puletan, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 17 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp5.100.000,00;
  - 200 niple, harga Rp8.500,00, jumlah Rp1.700.000,00;
  - 1.000 pakan puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;
  - Total Rp31.200.000,00;
  - DP Rp7.000.000,00;
  - Transfer Rp5.000.000,00
  - Sisa Rp19.200.000,00;
- Bahwa kemudian, karena ditemukan ada transfer lagi maka nota tersebut diperbaiki, dengan dibuat nota baru, menjadi sebagai berikut:
  - 2.000 ekor puletan, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 17 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp5.100.000,00;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 niple, harga Rp8.500,00, jumlah Rp1.700.000,00;
- 1.000 pakan puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;
- Total Rp31.200.000,00;
- DP Rp7.000.000,00;
- Transfer Rp5.000.000,00
- Transfer Rp3.000.000,00
- Sisa Rp16.200.000,00;

- Bahwa karena Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan belum melunasi seluruh pembayaran, maka pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, berangkat dari rumah Terdakwa di Pringsewu menuju kandang burung puyuh yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Sirion warna putih yang dikendarai Terdakwa, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Muryani Binti Mikin, serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna putih Nomor Polisi BE 9043 RC bertuliskan "MITRA PUYUH" dikendarai oleh Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saudara Novianto, dan Saksi Hermawan Adi Chandra dengan membawa lebih kurang 80 (delapan puluh) unit keranjang kelengkeng berbahan plastik untuk wadah burung puyuh;
- Bahwa sesampainya di tempat pemeliharaan burung puyuh milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan yang disewa dari Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, yang terletak di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tepatnya di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab tentang pelunasan pembayaran sisa pembayaran sejumlah Rp16.200.000,00, namun Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan menunggu dari Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa karena belum melakukan pembayaran maka Terdakwa mengatakan akan mengambil burung yang ada, dan akan dikembalikan ke kandang

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab dan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan melunasi kekurangan pembayaran tersebut;

- Bahwa Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan jika diambil akan dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk mengambil burung puyuh, dengan jumlah setidaknya 1.800 (seribu delapan ratus) ekor dengan memindahkan burung ke kandang yang ada di atas 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH";
- Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan burung tersebut ke tempat Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto;
- Bahwa burung puyuh tersebut telah mati karena terkena penyakit flu burung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hi*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan



tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Weni Rusdianti Binti Susanto** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Weni Rusdianti Binti Susanto** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil";**

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Maret 2019, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan membuka situs google untuk mencari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluang usaha ternak burung puyuh petelur, yang mana Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan tertarik dengan informasi pada situs milik PT. Peksi Guna Raharja, yaitu [www.peksigunaraharja.com](http://www.peksigunaraharja.com);

- Bahwa di situ tersebut disebutkan bahwa alamatnya ada Yogyakarta dan dicantumkan pula nomor telepon sales area, yang dalam hal ini untuk area Lampung, atas nama Thofan dengan nomor telepon 082324998546 dan setelah menghubungi yang bersangkutan, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan diarahkan untuk menghubungi agen PT. Peksi Guna Raharja yang ada di Lampung, yaitu Sdr. Viston Verio (dalam hal ini Saksi Viston Verio Bin Erwanto) dengan nomor telepon 082281984466, yang di dalam kontak Wanya menggunakan nama CV. Mitra Puyuh;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019 dan 17 Maret 2019, Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menghubungi nomor telepon 082281984466 dan diangkat oleh Terdakwa, yang merupakan isteri dari Saksi Viston Verio Bin Erwanto dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Viston Verio Bin Erwanto;
- Bahwa Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyampaikan kepada Saksi Viston Verio Bin Erwanto bahwa ia tertarik untuk melakukan usaha burung puyuh petelur yang mana selanjutnya Saksi Viston Verio Bin Erwanto telah menyampaikan tata caranya dan mengundang Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk datang ke rumah Saksi Viston Verio Bin Erwanto di Jalan Seroja, RT 005, RW 005, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2019 Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan bersama dengan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab datang ke rumah Saksi Viston Verio Bin Erwanto, yang mana pada saat itu mereka bertemu dengan Saksi Viston Verio Bin Erwanto dan Terdakwa;
- Bahwa setelah berdiskusi, disepakati bahwa dilakukan pembelian 2.000 (dua ribu) ekor burung puyuh, dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), dengan total harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan diantar sampai ke tempat, juga pembelian kadang burung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, dengan harga Rp300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per buah, termasuk pemasangannya, dengan total harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);

- Bahwa pada saat itu Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah, sebagai DP (*Down Payment*) dari total kewajiban Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibuat Nota tertanggal 3 April 2019 yang ditandatangani atas nama Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan, dengan isi sebagai berikut:
  - 2.000 ekor pulet puyuh, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 25 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp7.500.000,00;
  - Total Rp22.500.000,00;
  - DP Rp7.000.000,00;
  - Sisa Rp18.500.000,00;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, telah dilakukan pengiriman kandang sebanyak 17 (tujuh belas) buah ke lokasi milik Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan untuk dijadikan lokasi pemeliharaan burung puyuh;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Sdr. Litik dan Sdr. Ebel ke rumah Terdakwa untuk mengambil 200 (dua ratus) buah nipel, untuk dibawa ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi Agus Novianto, diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan pakan sebanyak 1 (satu) ton ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Saksi Agus Novianto, diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan 2.000 (dua ribu) ekor burung puyuh ke lokasi kandang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 tersebut dibuat ulang nota, yaitu Nota tertanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani atas nama Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.000 ekor puletan, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
- 17 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp5.100.000,00;
- 200 niple, harga Rp8.500,00, jumlah Rp1.700.000,00;
- 1.000 pakan puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;
- Total Rp31.200.000,00;
- DP Rp7.000.000,00;
- Transfer Rp5.000.000,00
- Sisa Rp19.200.000,00;
- Bahwa kemudian, karena ditemukan ada transfer lagi maka nota tersebut diperbaiki, dengan dibuat nota baru, menjadi sebagai berikut:
  - 2.000 ekor puletan, harga Rp9.000,00, jumlah Rp18.000.000,00;
  - 17 kandang puyuh, harga Rp300.000,00, jumlah Rp5.100.000,00;
  - 200 niple, harga Rp8.500,00, jumlah Rp1.700.000,00;
  - 1.000 pakan puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;
  - Total Rp31.200.000,00;
  - DP Rp7.000.000,00;
  - Transfer Rp5.000.000,00
  - Transfer Rp3.000.000,00
  - Sisa Rp16.200.000,00;
- Bahwa karena Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan belum melunasi seluruh pembayaran, maka pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, berangkat dari rumah Terdakwa di Pringsewu menuju kandang burung puyuh yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Sirion warna putih yang dikendarai Terdakwa, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Muryani Binti Mikin, serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna putih Nomor Polisi BE 9043

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RC bertuliskan "MITRA PUYUH" dikendarai oleh Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saudara Novianto, dan Saksi Hermawan Adi Chandra dengan membawa lebih kurang 80 (delapan puluh) unit keranjang kelengkeng berbahan plastik untuk wadah burung puyuh;

- Bahwa sesampainya di tempat pemeliharaan burung puyuh milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan yang disewa dari Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto, yang terletak di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tepatnya di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab tentang pelunasan pembayaran sisa pembayaran sejumlah Rp16.200.000,00, namun Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan menunggu dari Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;
- Bahwa karena belum melakukan pembayaran maka Terdakwa mengatakan akan mengambil burung yang ada, dan akan dikembalikan ke kandang ketika Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab dan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan melunasi kekurangan pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi Jalaludin Bin Abdul Wahab mengatakan jika diambil akan dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, untuk mengambil burung puyuh, dengan jumlah setidaknya 1.800 (seribu delapan ratus) ekor dengan memindahkan burung ke kandang yang ada di atas 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH";
- Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan burung tersebut ke tempat Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto;
- Bahwa burung puyuh tersebut telah mati karena terkena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB,



bertempat di kandang burung puyuh yang terletak di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan, yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan atau telah Terdakwa telah memerintahkan kepada: Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, selaku karyawannya untuk **mengambil** 1.800 (seribu delapan ratus ekor) burung puyuh, yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa dan dirawat oleh Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, yang pengambilannya dilakukan dengan memindahkannya ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH", untuk dibawa ke Pringsewu;

Menimbang, bahwa dengan adanya penguasaan fisik atas burung puyuh oleh Terdakwa tersebut, maka menunjukkan bahwa perbuatan "mengambil" telah diselesaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendirian bahwa unsur "mengambil" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Sesuatu barang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat diiliki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur "mengambil"), Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1.800 (seribu delapan ratus ekor) burung puyuh dari kandang milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan;

Menimbang, bahwa nilai burung puyuh tersebut, setidaknya senilai Rp9.000,00 per ekor;

Menimbang, bahwa karena 1.800 (seribu delapan ratus ekor) burung puyuh tersebut merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat diperjual-belikan) atau setidaknya dapat dimiliki, maka



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sesuatu barang" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur "mangambil"), Hakim telah berpendapat bahwa pada tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di kandang burung puyuh yang terletak di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan atau telah **mengambil** 1.800 (seribu delapan ratus ekor) burung puyuh, dengan memindahkannya ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH", untuk dibawa ke Pringsewu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta, bahwa terdapat penyerahan burung, kandang, nipel dan pakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta adanya pembayaran uang oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan/atau Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengaitkan dengan aspek hukum jual beli;

Menimbang, bahwa Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Selanjutnya di dalam Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Di dalam Pasal 1459 KUH Perdata ditegaskan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran, di dalam Pasal 1513 KUH Perdata ditegaskan bahwa kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Selanjutnya di dalam Pasal 1514 KUH Perdata dinyatakan bahwa jika dalam waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di



tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan. Di dalam Pasal 1517 KUH Perdata disebutkan Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut Pasal 1266 dan 1267;

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi jual beli antara Terdakwa dan suaminya Saksi Viston Verio Bin Erwanto, selaku penjual dengan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan/atau Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, selaku pembeli;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam jual beli tersebut adalah:
  - 2.000 ekor burung puyuh (puletan), harga masing-masing Rp9.000,00, dengan jumlah harga Rp18.000.000,00;
  - 17 kandang puyuh, harga masing-masing Rp300.000,00, dengan jumlah harga Rp5.100.000,00;
  - 200 niple, harga masing-masing Rp8.500,00, dengan jumlah harga Rp1.700.000,00;
  - 1.000 Kg pakan burung puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;
- Bahwa total harga yang harus dibayar oleh pembeli adalah Rp31.200.000,00;
- Bahwa pembeli telah membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp16.200.000,00;
- Bahwa dalam jual beli tersebut, **tidak** terdapat kejelasan apakah di antara buruh puyuh, kandang burung, nipel dan pakan tersebut merupakan satu kesatuan atau dibeli secara terpisah. Begitu juga mengenai pembayaran, apakah pembayaran DP hanya untuk membayar salah satu barang yang dibeli, atau DP untuk keseluruhan barang yang dibeli. Namun demikian dengan memperhatikan pembuatan nota yang dibuat satu kesatuan, Majelis Hakim menilai bahwa jual beli tersebut merupakan satu kesatuan, sedangkan DP adalah untuk keseluruhan barang yang dibeli.
- Bahwa memperhatikan telah adanya penyerahan barang yang dibeli, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata dan Pasal 1459 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa



dengan adanya burung puyuh tersebut, maka burung puyuh tersebut dapat menjadi hak milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan/atau Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab **namun** dengan memperhatikan Pasal 1514 KUH Perdata Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan/atau Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab **wajib** membayar harga pembelian pada saat menerima burung puyuh tersebut;

- Bahwa dengan tidak dibayarkannya harga pembelian secara lunas, maka berdasarkan Pasal 1517 KUH Perdata, Terdakwa dan suaminya Saksi Viston Verio Bin Erwanto mempunyai hak untuk **membatalkan** perjanjian jual beli tersebut;
- Bahwa dengan demikian, terdapat situasi yang mana Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan/atau Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab tidak melaksanakan kewajibannya, dan hal tersebut melahirkan hak bagi Terdakwa dan suaminya Saksi Viston Verio Bin Erwanto untuk membatalkan perjanjian, atau jika menurut ketentuan Pasal 1267 dapat juga meminta pelaksanaan prestasi berupa pembayaran;
- Bahwa dengan adanya keadaan tersebut maka pada dasarnya terdapat permasalahan sengketa keperdataan, yang menyangkut jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa pemilik sebenarnya dari burung puyuh tersebut, namun karena diambil dari tempat kadang yang telah disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa di persidangan terdapat fakta sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi jual beli antara Terdakwa dan suaminya Saksi Viston Verio Bin Erwanto, selaku penjual dengan Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan/atau Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, selaku pembeli;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam jual beli tersebut adalah:
  - 2.000 ekor burung puyuh (puletan), harga masing-masing Rp9.000,00, dengan jumlah harga Rp18.000.000,00;
  - 17 kandang puyuh, harga masing-masing Rp300.000,00, dengan jumlah harga Rp5.100.000,00;
  - 200 niple, harga masing-masing Rp8.500,00, dengan jumlah harga Rp1.700.000,00;
  - 1.000 Kg pakan burung puyuh, harga Rp6.400,00, jumlah 6.400.000,00;
- Bahwa total harga yang harus dibayar oleh pembeli adalah Rp31.200.000,00;
- Bahwa pembeli telah membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp16.200.000,00;
- Bahwa buruh puyuh, nipel, kandang, pakan telah diserahkan kepada Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan/atau Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, namun mereka belum melunasi pembayaran;
- Bahwa karena mereka belum melunasi pembayaran, maka pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan karyawannya yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, mengambil burung puyuh sebanyak kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) ekor. Sedangkan kandang dan lainnya tidak diambil;
- Bahwa oleh Terdakwa burung puyuh tersebut dititipkan kepada Saksi Riki Arianto Bin Mugiyanto;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa memperhatikan telah adanya penyerahan barang yang dibeli, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata dan Pasal 1459 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa burung puyuh tersebut dapat menjadi hak milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan/atau Saksi Jalaluddin Bin Abdul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab **namun** dengan memperhatikan Pasal 1514 KUH Perdata Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan/atau Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab **wajib** membayar harga pembelian pada saat menerima burung puyuh tersebut. Selanjutnya dengan tidak dibayarkannya harga pembelian secara lunas, maka berdasarkan Pasal 1517 KUH Perdata, Terdakwa dan suaminya Saksi Viston Verio Bin Erwanto mempunyai hak untuk **membatalkan** perjanjian jual beli tersebut;

Menimbang di persidangan diperoleh fakta, bahwa sebelum mengambil burung puyuh tersebut, Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi Tatang Sutardi Bin Memet, selaku kepala lingkungan tempat kandang burung tersebut berada. Selanjutnya Terdakwa juga bertemu langsung dengan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab. Pada saat bertemu dengan Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, Terdakwa sudah menagih pembayaran, namun Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab mengatakan menunggu dari Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan tanpa ada kejelasan waktu pembayaran, padahal mereka mempunyai kewajiban untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan di persidangan menegaskan bahwa ia belum mau membayar, karena kecewa dengan sistem kemitraan yang dijanjikan oleh pihak Terdakwa, yang tidak mengambil telur hasil peternakan, serta menyediakan pakan untuk keberlangsungan ternah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil burung puyuh tersebut, Terdakwa telah menegaskan kepada Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, bahwa apabila pembayaran dilunasi maka burung puyuh tersebut akan diperbolehkan untuk diambil oleh pihak Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, karena Terdakwa hanya memerlukan jaminan atas pelunasan pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa terdapat konflik keperdataan terkait dengan jual beli burung puyuh tersebut, dalam hal ini tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan/atau Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, di sisi lain Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan/atau Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab menganggap pembayaran tidak



dilakukan, karena pihak Terdakwa tidak menjalankan program kemitraan;

- Bahwa Majelis Hakim **tidak melihat adanya maksud untuk memiliki** yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pengambilan burung puyuh pada dasarnya hanya sebatas jaminan agar Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan dan/atau Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar harga pembelian;
- Benar tidaknya tindakan pengambilan burung tersebut merupakan ranah keperdataan untuk menyelesaikannya, karena perbuatan tersebut dalam kaitannya dengan peristiwa hukum perdata yaitu, jual beli, yang dalam konteks ini Terdakwa mempunyai hal untuk membatalkan perikatan jual beli;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki burung puyuh tersebut, maka unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat 3 (tiga) persoalan mendasar dalam hukum pidana yaitu: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Perbedaan demikian, menimbulkan konsepsi yang bukan hanya memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, tetapi lebih jauh lagi memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dengan pengenaan pidana. (Bandingkan dengan: Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2008, hal.6-7.) Hal ini mengandung arti bahwa seseorang yang memenuhi seluruh unsur dari suatu pasal tindak pidana, tidak serta merta akan dimintai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, **kesalahan** terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus **bebas**;



(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, **tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana**, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut, maka dalam hal ini harus dibuktikan pula, apakah dalam diri Terdakwa terdapat kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 191 ayat (2), M. Yahya Harahap berpendapat sebagai berikut:

"Pada masa yang lain putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria :

- a. apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b. tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Di sini kita lihat hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan, apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut "tidak merupakan tindak pidana", tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat;

(Lihat: M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 352);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di kandang burung puyuh yang terletak di belakang rumah Saksi Muhammad Ngadino Bin Sastro Sarmanto yang disewa oleh Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar Akuan, yang beralamat di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan atau telah Terdakwa telah memerintahkan kepada: Saksi Dedi Setiawan Bin Sunarto, Saksi Muryani Binti Mikin, Saksi Agus Novianto, Saksi Ririn Fitrianti Binti Susanto dan Saksi Hermawan Adi Chandra, selaku karyawannya untuk **mengambil** 1.800 (seribu delapan ratus ekor) burung puyuh, yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa dan dirawat oleh Saksi Jalaluddin Bin Abdul Wahab, yang pengambilannya dilakukan dengan memindahkannya ke 1 (satu) unit Mobil Pick



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up Grand Max Nomor Polisi BE 9043 RC warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH", untuk dibawa ke Pringsewu;

Menimbang, apabila dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa tersebut, **merupakan perbuatan yang sama dengan yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sama sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi rumusan pasal di dalam Dakwaan Penuntut Umum, karena perbuatan merupakan tindakan wanprestasi yang termasuk ke **dalam ruang lingkup hukum perdata;**

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan perkara perdata, maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan **lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);**

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh melakukan pencurian**, dan dijatuhi pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa meskipun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sama sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi rumusan pasal di dalam Dakwaan Penuntut Umum, karena perbuatan merupakan tindakan dalam ruang hukum perdata, yaitu terkait dengan aspek hukum jual beli, yang didalamnya masih mengandung sengketa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Sebaliknya Majelis Hakim sependapat dengan sebagian Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, yang terkait dengan analisis surat dakwaan, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan karena materi pembelaan tersebut lebih tepat diajukan sebagai materi dari keberatan dan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendirian Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 KHUAP. Adapun menyangkut materi pembelaan yang berkaitan dengan permohonan agar Terdakwa dinyatakan





tidak terbukti melakukan tindak pidana, materi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, pada saat mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka hak Terdakwa haruslah dipulihkan ke dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 03 April 2019 warna kuning;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 20 Mei 2019 warna kuning;
- 1 (satu) lembar *print out* rekening koran BRI a.n. Suwarno warna biru putih;
- 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank Bukopin a.n. Mareyke Jessy Tanod warna putih;

Yang merupakan milik Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil R4 Daihatsu Gran Max Pick Up warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH" dengan nomor Polisi BE 9043 RC, yang merupakan milik Terdakwa ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Weni Rusdianti Binti Susanto** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 03 April 2019 warna kuning;
  - b. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 20 Mei 2019 warna kuning;
  - c. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran BRI a.n. Suwarno warna biru putih;
  - d. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank Bukopin a.n. Mareyke Jessy Tanod warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Dicky Iskandar Akuan Bin Gunung Iskandar;

- e. 1 (satu) unit mobil R4 Daihatsu Gran Max Pick Up warna putih bertuliskan "MITRA PUYUH" dengan nomor Polisi BE 9043 RC;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SETIAWAN ADIPUTRA, S.H., M.H., dan DICKY PUTRA ARUMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh DODI ARIANSYAH, S.H., M.H.

Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SETIAWAN ADIPUTRA, S.H., M.H

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

DICKY PUTRA ARUMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

NI MADE YASE